



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUL MUBAROK bin YANTO;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Februari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Rahayu I Rt.001 Rw. 004 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL MUBAROK BIN YANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL MUBAROK BIN YANTO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar KTP an. SAHRUL MUBAROK, dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Mubarak Bin Yanto
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan kendaraan atas nama penyewa Sahrul Mubarak, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Sahrul Mubarak Bin Yanto hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi H. Ma'mun Mardiana Bin H. Gozali untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik, noka : MHKM1BA2JDK023282, nosin : MA84402, no BPKB : K-02688994, STNK an. RENI ASMAYA alamat Babakan Peundeuy RT. 01/09 Kel. Sukamajukaler Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya berikut kunci kontaknya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi H. Ma'mun Mardiana yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik saksi H. Ma'mun Mardiana, dengan alasan terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan pada saat itu sebagai tanda kepercayaan terdakwa menyimpan KTP asli kepada saksi H. Mahmum Mardiana, selanjutnya karena saksi H. Ma'mun Mardiana yakin dan percaya akan perkataan terdakwa, maka saksi H. Ma'mun Mardiana mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu terdakwa menyewa mobil milik H. Ma'mun tersebut untuk waktu 2 hari, kemudian setelahnya mobil milik saksi H. Ma'mun ada dalam penguasaan terdakwa, bukannya terdakwa membawa rombongan ke pangandaran karena sebenarnya perkataan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja, akan tetapi terdakwa langsung menuju daerah Pamarican menemui calon istri terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menuju daerah Majenang Cilacap dengan tujuan akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm



menggadaikan mobil milik saksi H. Ma'mun Mardiana tanpa sepengetahuan saksi H. Ma'mun Mardiana, hingga akhirnya bertemu pemilik bengkel di daerah Majenang bernama H. Patah (DPO) yang mau menjadi perantara gadai mobil milik saksi H. Ma'mun tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa menyepakatinya, maka selanjutnya dengan diantar oleh 2 (dua) orang pekerja H. Patah yang tidak terdakwa kenal pergi ke Pangandaran untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai, selanjutnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerja H. Patah tersebut bertemu dengan orang penerima gadai di Terminal Pangandaran dan terdakwa menerima uang gadai dari pekerja H. Patah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ikut dengan pekerja H. Patah dan turun di Banjar, lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan saksi H. Ma'mun Mardiana menunggu-nunggu terdakwa mengembalikan mobilnya namun terdakwa tidak bisa dihubungi maka akhirnya saksi H. Ma'mun Mardiana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Ma'mun Mardiana bin H. Gozali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SAHRUL MUBAROK BIN YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Sahrul Mubarak Bin Yanto pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di daerah Majenang Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol ; Z 1812 KI warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2013 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi H. Ma'mun Mardiana bin H. Gozali atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi H. Ma'mun Mardiana yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik saksi H. Ma'mun Mardiana, dengan alasan terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan pada saat itu sebagai tanda kepercayaan terdakwa menyimpan KTP asli kepada saksi H. Mahmud Mardiana, selanjutnya karena saksi H. Ma'mun Mardiana yakin dan percaya akan perkataan terdakwa, maka saksi H. Ma'mun Mardiana mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu terdakwa menyewa mobil milik H. Ma'mun tersebut untuk waktu 2 hari, kemudian setelahnya mobil milik saksi H. Ma'mun ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menuju daerah Pamarican menemui calon istri terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menuju daerah Majenang Cilacap dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik saksi H. Ma'mun Mardiana tanpa sepengetahuan saksi H. Ma'mun Mardiana, hingga akhirnya bertemu pemilik bengkel di daerah Majenang bernama H. Patah (DPO) yang mau menjadi perantara gadai mobil milik saksi H. Ma'mun tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa menyepakatinya, maka selanjutnya dengan diantar oleh 2 (dua) orang pekerja H. Patah yang tidak terdakwa kenal pergi ke Pangandaran untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai, selanjutnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerja H. Patah tersebut bertemu dengan orang penerima gadai di Terminal Pangandaran dan terdakwa menerima uang gadai dari pekerja H. Patah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ikut dengan pekerja H. Patah dan turun di Banjar, lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan saksi H. Ma'mun Mardiana menunggu-nunggu terdakwa mengembalikan mobilnya namun terdakwa tidak bisa dihubungi maka akhirnya saksi H. Ma'mun Mardiana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Ma'mun Mardiana bin H. Gozali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SAHRUL MUBAROK BIN YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jl. Cagak Rt.002 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi, dengan alasan Terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan pada saat itu sebagai tanda kepercayaan Terdakwa menyimpan KTP asli kepada Saksi, selanjutnya karena Saksi yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa, Saksi lalu menyewakan mobil kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut untuk waktu 2 hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa mobil milik Saksi tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi, kemudian Saksi menelpon kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sedang berada di daerah Banjar dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut karena tidak merasa curiga dan Saksi percaya dengan ucapan Tedakwa yang katanya menyewa untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran
 - Bahwa akibat perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Tedakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
2. ANITA FEBRIANA binti H.MAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI di Jl. Cagak Rt.002 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, orang tua Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik kepada Tedakwa;
 - Bahwa sebelumnya Tedakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik orang tua Saksi, dengan alasan Tedakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan pada saat itu sebagai tanda kepercayaan Tedakwa menyimpan KTP asli kepada orang tua Saksi, selanjutnya karena orang tua Saksi yakin dan percaya akan perkataan Tedakwa, orang tua Saksi lalu menyewakan mobil kepada Tedakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Tedakwa menyewa mobil orang tua Saksi tersebut untuk waktu 2 hari;
 - Bahwa selanjutnya Tedakwa langsung membawa mobil milik orang tua Saksi tersebut dan tidak mengembalikannya kepada orang tua Saksi, kemudian orang tua Saksi menelpon kepada Tedakwa dan Tedakwa mengaku sedang berada di daerah Banjar dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi sampai sekarang Tedakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi mengecek keberadaan mobil tersebut dan terakhir mati GPS dari mobil tersebut di daerah Pangandaran dan orang tua Saksi berusaha mencari namun tidak diketemukan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;
3. ESTU JTMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Tamansari Kota sikmalaya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi dan mengakui Terdakwa membuat alasan kepada Saksi H. Ma'mun akan merental mobil Avanza milik H. Ma'mun untuk membawa rombongan ke Pangandaran, padahal hal tersebut hanya akal-akan Terdakwa agar Saksi H. Ma'mun percaya kepada Terdakwa dan mau merentalkan mobilnya, karena sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat akan menjual / menggadaikan mobil tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pernikahan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut melalui H. Patah di Daerah Majenang Jawa Tengah dan digadaikan kembali kepada orang lain di daerah Pangandaran;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di di rumah Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI di Jl. Cagak Rt.002 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, kepada Terdakwa, Terdakwa telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Ma'mun Mardiana yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi H. Ma'mun Mardiana, dengan alasan Terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran. sebagai tanda kepercayaan Terdakwa menyerahkan KTP asli kepada H. Mahmum Mardiana, selanjutnya karena H. Ma'mun Mardiana yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa, Saksi H. Ma'mun Mardiana mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Terdakwa mengataka akan menyewa mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut untuk waktu 2 hari;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju daerah Majenang Cilacap dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi H. Ma'mun Mardiana tanpa sepengetahuannya, hingga akhirnya bertemu pemilik bengkel di daerah Majenang bernama H. Patah (DPO) yang mau menjadi perantara gadai mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun uang yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh 2 (dua) orang pekerja H. Patah yang tidak Terdakwa kenal pergi ke Pangandaran untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerja H. Patah tersebut bertemu dengan orang penerima gadai di Terminal Pangadaran dan Terdakwa menerima uang gadai dari pekerja H. Patah sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI percaya akan ucapan Terdakwa untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran. dan tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar KTP an. SAHRUL MUBAROK, dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Mubarak Bin Yanto
- 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan kendaraan atas nama penyewa Sahrul Mubarak, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di di rumah Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI di Jl. Cagak Rt.002 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, kepada Terdakwa, Terdakwa telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Ma'mun Mardiana yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi H. Ma'mun Mardiana, dengan alasan Terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran. sebagai tanda kepercayaan Terdakwa menyerahkan KTP asli kepada H. Mahmum Mardiana, selanjutnya karena H. Ma'mun Mardiana yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa, Saksi H. Ma'mun Mardiana mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Terdakwa mengataka akan menyewa mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut untuk waktu 2 hari;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju daerah Majenang Cilacap dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi H. Ma'mun Mardiana tanpa sepengetahuannya, hingga akhirnya bertemu pemilik bengkel didaerah Majenang bernama H. Patah (DPO) yang mau menjadi perantara gadai mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun uang yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh 2 (dua) orang pekerja H. Patah yang tidak Terdakwa kenal pergi ke Pangandaran untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerja H. Patah tersebut bertemu dengan orang penerima gadai di Terminal Pangadaran dan Terdakwa menerima uang gadai dari pekerja H. Patah sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI percaya akan ucapan Terdakwa untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran.dan tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa SAHRUL MUBARO bin YANTO membenarkan identitas maupun dakwaan Penuntut Umum serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karenanya dipandang Terdakwa selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hukum yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau secara pantas dapat diharapkan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ialah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di di rumah Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI di Jl. Cagak Rt.002 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, kepada Terdakwa, Terdakwa telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Ma'mun Mardiana yang beralamat di Jl. Cagak RT. 02 Rw.12 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Avanza, nopol Z 1812 KI, tahun 2013, warna hitam metalik milik Saksi H. Ma'mun Mardiana, dengan alasan Terdakwa akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran. sebagai tanda kepercayaan Terdakwa menyerahkan KTP asli kepada H. Mahmum Mardiana, selanjutnya karena H. Ma'mun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa, Saksi H. Ma'mun Mardiana mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Terdakwa mengataka akan menyewa mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut untuk waktu 2 hari;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju daerah Majenang Cilacap dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi H. Ma'mun Mardiana tanpa sepengetahuannya, hingga akhirnya bertemu pemilik bengkel di daerah Majenang bernama H. Patah (DPO) yang mau menjadi perantara gadai mobil milik Saksi H. Ma'mun tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun uang yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh 2 (dua) orang pekerja H. Patah yang tidak Terdakwa kenal pergi ke Pangandaran untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerja H. Patah tersebut bertemu dengan orang penerima gadai di Terminal Pangadaran dan Terdakwa menerima uang gadai dari pekerja H. Patah sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI percaya akan ucapan Terdakwa untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran.dan tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan menjanjikan akan mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa hanya akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran sedangkan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membawa pergi mobil tersebut untuk di gadaikan untuk biaya pernikahan Terdakwa, semua hal tersebut hanya karangan Terdakwa sendiri, yang kira – kira masuk akal tapi bisa diterima, hal mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hukum yang hidup dimasyarakat ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatannya tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan mobil yang diterima Terdakwa langsung Terdakwa bawa pergi dan tidak dikembalikan dan digadaikan seharga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) , dengan demikian maka maksud dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah mempergunakan nama dan kondisi diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu hal yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa kepada Saksi akan mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan membutuhkan mobil untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan menjanjikan akan mengembalikan mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa menyadari hal keterangan Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak benar dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa tetap memberikan informasi tersebut kepada Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan Terdakwa tersebut Terdakwa telah membuat rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar bahwa Terdakwa membutuhkan mobil untuk untuk mengantarkan rombongan ke Pangandaran dan menjanjikan akan mengembalikan obil tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi MAMUN MARDIANA bin Al. H. GOZALI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL MUBAROK bin YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar KTP an. SAHRUL MUBAROK;

dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Mubarak Bin Yanto

- 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan kendaraan atas nama penyewa Sahrul Mubarak;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, YULI EFFENDI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, YUNITA, S.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H. ,M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh HERLINA, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA, S.H.

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

DAHLAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17